



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **2** TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;
- b. bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan wadah bagi Pemerintah dan masyarakat untuk mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah..... *h*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:


1. Walikota adalah Walikota Palembang
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kota Palembang untuk 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Pasal 2

Tata cara penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Tata cara penyelenggaraan Musrenbang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4.....

Pasal 4

Tata cara penilaian usulan kegiatan dalam rangka penyusunan RKPD dengan mempertimbangkan bobot dan nilai skor serta keterkaitan dengan RPJPD, RPJMD, usulan dari masyarakat, tingkat mendesaknya pelaksanaan kegiatan, aspek kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat/daerah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Contoh format Dokumen Musrenbang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH.

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I. PENDAHULUAN

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan RPJMD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan berpijak bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong semangat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berjalan.

Tahapan penyusunan RKPD dan Renja PD adalah sebagai berikut:

Berdasarkan RPJMD dan Renstra PD selanjutnya dilaksanakan penyusunan RKPD dan Renja PD melalui Musrenbang Tahunan dengan tahapan sebagai berikut:

- Pertama,* Penyiapan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Kedua,* Penyiapan Rancangan Rencana Kerja-PD.
- Ketiga,* Pengintegrasian Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan rancangan Rencana Kerja PD.
- Keempat,* Pelaksanaan Musrenbang Tahunan.
- Kelima,* Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran.
- Keenam,* Penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran
- Ketujuh,* Penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota.
- Kedelapan,* Penyusunan Prioritas dan Plafond APBD
- Kesembilan,* Penetapan Prioritas dan Plafond APBD
- Kesepuluh,* Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD.
- Kesebelas,* Penetapan Renja PD dengan Keputusan Kepala PD.
- Keduabelas,* Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (tahapan yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah) Penyusunan tata cara ini dimaksudkan agar dalam proses penyusunan dokumen perencanaan berjalan secara terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan berbagai aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan.

## BAB II. TATA CARA PENYUSUNAN RKPD DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RKPD yang prioritas kegiatannya diterima menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tahap Pertama : Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;

Tahap Kedua : Pelaksanaan Forum PD/Forum Gabungan PD

Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- a. menentukan jenis Forum PD/Forum Gabungan PD sesuai fungsi layanan dasar pemerintah;
- b. menentukan Tim Penyelenggara sebagai fasilitator Forum PD/Forum Gabungan PD;
- c. menentukan peserta Forum PD/Forum Gabungan PD mewakili PD terkait, stake holder, perwakilan wilayah dan narasumber;
- d. menyusun jadwal dan agenda pembahasan Forum PD/Forum Gabungan PD;
- e. membahas rancangan awal RKPD difasilitasi Tim Penyelenggara dengan masukan utama bersumber dari Renja PD dan hasil Musrenbang Kecamatan.
- f. menetapkan rancangan akhir RKPD sebagai bahan Musrenbang Kota Tahunan.

Tahap Ketiga : Perumusan Rancangan Akhir RKPD dan Renja PD

Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

- a. membentuk Tim Pengarah dan Tim Penyelenggara Musrenbang Kota Tahunan;
- b. melaksanakan Musrenbang Kota Tahunan dengan peserta lintas fungsi layanan dasar pemerintah;
- c. penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota;
- d. penyusunan rancangan akhir Renja-PD berpedoman pada Peraturan Walikota tentang RKPD;
- e. penetapan Renja-PD dengan Keputusan Kepala PD.

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

## LAMPIRAN II

### PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **2** TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### BAB I. PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan yang luas dan bertanggung jawab diberikan kepada daerah. Perluasan kewenangan tersebut menjadikan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan dengan tatacara yang semakin baik dan komprehensif. Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas Bawah dan Bawah Atas.

Pendekatan Politik merupakan perencanaan agenda pembangunan yang disampaikan oleh calon Kepala Daerah pada saat kampanye pemilihan Kepala Daerah dan selanjutnya dicantumkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Pendekatan perencanaan pembangunan Teknokratik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan metode atau kerangka berfikir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keterlibatan stakeholders dimaksudkan agar pembangunan mendapat arahan yang lebih tepat sesuai aspirasi kebutuhan masyarakat dan dengan demikian masyarakat mengembangkan rasa memiliki dan bersedia untuk bersama-sama menanggung beban pembangunan.

Pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan merupakan instrumen sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dari pihak-pihak berkepentingan dan dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan. Proses perencanaan atas bawah (*Top Down Planning*) dan bawah atas (*Bottom Up Planning*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan ditingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi serta Nasional.

Paradigma Perencanaan Pembangunan Partisipatif merupakan model perencanaan pembangunan Kota Palembang yang dipilih dengan kesadaran bahwa terdapat keterbatasan-keterbatasan kemampuan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat sementara pada sisi yang lain kesadaran masyarakat telah tumbuh berbarengan dengan perkembangan iklim demokrasi pada dewasa ini.

Mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dilaksanakan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan dilaksanakan melalui forum Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota Palembang dengan melibatkan seluruh komunitas masyarakat kota.

## BAB II. MEKANISME PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 1. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

#### a. Pengertian

- 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah tahunan dilaksanakan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara terkoordinasi antar pemerintah daerah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.
- 2) Kepala Bappeda Litbang mengkoordinasikan PD dilingkungan Pemerintah Kota Palembang dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD.
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan sebagai landasan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Daerah.
- 4) Pemerintah Kota Palembang c.q Bappeda Litbang memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang;
- 5) Musrenbang Tahunan sebagaimana tersebut diatas, tahap-tahap yang ditempuh adalah:
  - 5.1 Musrenbang Kelurahan.
  - 5.2 Musrenbang Kecamatan.
  - 5.3 Musrenbang Kota, terdiri dari:
    - a. Forum PD / Forum Gabungan PD
    - b. Musrenbang Kota
    - c. Pasca Musrenbang Kota

#### b. Musrenbang Kelurahan

- 1) *Tujuan*, Mensinkronkan berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari forum musyawarah perencanaan dalam musyawarah warga sehingga menjadi usulan terpadu untuk dilaksanakan di Kelurahan dan atau dibahas kembali ke tingkat Kecamatan.
- 2) *Waktu*, Selambat-lambatnya dilaksanakan bulan Januari, proses pelaksanaan disesuaikan kondisi Kelurahan masing-masing.
- 3) *Penyelenggara*, Kelurahan sebagai fasilitator pelaksanaan, LPMK memandu proses diskusi/musyawarah perencanaan pembangunan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
- 4) *Peserta*, Komponen masyarakat di Kelurahan (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan lain ditingkat Kelurahan) dan Perangkat Kelurahan.
- 5) *Bahan yang dipersiapkan*:
  - Peta potensi dan permasalahan Kelurahan yang bersumber dari hasil musyawarah di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
  - Dokumen Program Pembangunan Jangka Menengah yang disusun melalui Musrenbang Kelurahan.
  - Informasi dari Pemerintah Kota tentang perkiraan jumlah dana alokasi Kelurahan, isu-isu strategis daerah, jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis ditahun sebelumnya yang telah terealisasi.
  - Evaluasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya.
- 6) *Mekanisme*  
Persiapan:
  - Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan. Tim Penyelenggara bertugas:

- a. menyusun jadwal, tempat dan agenda Musrenbang Kelurahan serta mengumumkannya secara terbuka 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan agar pada tingkat RT dan RW dapat diselenggarakan musyawarah warga untuk merumuskan potensi, permasalahan dan usulan kegiatan sebagai bahan Musrenbang Kelurahan. Rumusan disampaikan kepada LPMK untuk direkap.
- b. mendampingi dan mengarahkan proses musyawarah warga dalam perumusan potensi, permasalahan dan usulan kegiatan.
- c. menyiapkan materi dan bahan.

Pelaksanaan:

- Pemaparan realisasi pembangunan pada tahun sebelumnya dan prioritas pembangunan Kecamatan yang direncanakan oleh Camat.
- Presentasi prioritas masalah dan kebutuhan di wilayah Kelurahan oleh perwakilan masyarakat yang terkait.
- Menginformasikan perkiraan jumlah dana alokasi Kelurahan dari Pemerintah Kota dan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan yang berkaitan dengan isu-isu strategis Kota oleh Lurah.
- Merumuskan skala prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya yang dikoordinasikan oleh LPMK.
- Menetapkan Utusan Kelurahan yg akan menghadiri Musrenbang ditingkat Kecamatan.

7) *Pembiayaan*, dibebankan pada Anggaran Kecamatan.

8) *Hasil (Output)* yang akan diinginkan:

- Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan berisi:
  - a. Prioritas Kegiatan Pembangunan yang akan didanai dari Alokasi Dana Masyarakat/Swadaya.
  - b. Prioritas Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan melalui PD.
- Daftar nama Utusan Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan (sebanyakbanyaknya)

c. Musrenbang Kecamatan

- 1) *Tujuan*, Mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan dengan rencana pembangunan.
- 2) *Waktu*, Selambat-lambatnya dilaksanakan bulan Februari, proses pelaksanaannya disesuaikan kondisi Kecamatan masing-masing.
- 3) *Penyelenggara*, Unsur aparat Kecamatan dan masyarakat yang ditetapkan melalui mekanisme rapat Kecamatan, Camat selaku penanggungjawab, ketua, sekretaris dan fasilitator dipilih secara musyawarah.
- 4) *Peserta*, Anggota DPRD yang mewakili Kecamatan bersangkutan, unsur aparat Kecamatan, Utusan masing-masing Kelurahan, LSM, pengusaha, stakeholders yang mewakili kelompok, Aparat Pemerintah Kota.
- 5) *Bahan yang dipersiapkan*:
  - Dokumen rencana tahunan masing-masing Kelurahan
  - Informasi isu-isu strategis kota
  - Rencana pembangunan di Kecamatan
  - Daftar Utusan masing-masing Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan
- 6) *Mekanisme*,  
 Persiapan:
  - Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan yang berasal dari unsur aparat Kecamatan dan masyarakat. Tim Penyelenggara bertugas:

- a. Menyusun jadwal, tempat dan agenda Musrenbang Kecamatan serta mengumumkan secara terbuka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.
- b. Menyiapkan bahan, kompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab PD dan materi-materi lain yang relevan .

Pelaksanaan:

- Presentasi realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas permasalahan dan rancangan rencana kerja Kecamatan oleh Camat;
  - Presentasi masalah dan prioritas kebutuhan masing-masing Kelurahan sesuai fungsi yang diemban PD;
  - Penyampaian informasi isu-isu strategis dan besaran plafon dana yang berkaitan dengan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan sesuai kelompok fungsi PD oleh Bappeda Litbang;
  - Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasar masing-masing fungsi/PD dan menuangkannya dalam bentuk Berita Acara Hasil Musrenbang;
  - Menetapkan Utusan Kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang Kota.
- 7) *Pembiayaan*, dibebankan pada Anggaran Kecamatan.
  - 8) *Hasil (Output)* yang akan diinginkan:
    - Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan sesuai fungsi/PD untuk dibahas pada Forum PD dan Musrenbang Kota;
    - Dokumen rencana prioritas pembangunan jangka menengah Kecamatan;
    - Daftar nama Utusan Kecamatan untuk mengikuti Forum PD/Forum Gabungan PD.

d. Forum PD/Forum Gabungan PD

- 1) *Pengertian*, Merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan sesuai fungsi pelayanan dasar dan prioritas program pembangunan daerah untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan PD atau gabungan PD sebagai upaya menentukan Rencana Kerja PD.
- 2) *Waktu*, Selambat-lambatnya dilaksanakan pada Minggu ketiga bulan Maret.
- 3) *Penyelenggara*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 4) *Peserta*, Utusan dari Kecamatan, PD terkait dan kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan fungsi/PD atau Gabungan PD misal: Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan, Ikatan Dokter Indonesia untuk Forum Kesehatan.
- 5) *Bahan yang diperlukan*:
  - Daftar kegiatan prioritas yang pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - Rancangan Rencana Kerja PD;
  - Rancangan Awal RKPD;
  - Daftar kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh PD;
  - Informasi dari Pemerintah Kota tentang prioritas dan plafon/ pagu dana indikatif untuk masing-masing fungsi dan PD;
  - Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- 6) *Mekanisme*  
 Persiapan:
  - Menentukan Tim Penyelenggara sebagai fasilitator Forum/Forum Gabungan PD;

- Menentukan jenis Forum/Forum Gabungan PD sesuai fungsi layanan dasar pemerintah dan prioritas program pembangunan;
- Menentukan narasumber dan peserta Forum/Forum Gabungan PD dan perwakilan kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan fungsi/PD atau Gabungan PD;
- Menyusun jadwal dan agenda pembahasan Forum/Forum Gabungan PD serta mengumumkan secara terbuka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;
- Menyiapkan bahan/materi serta notulen untuk Forum PD/Forum Gabungan PD.

Pelaksanaan:

- Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Rencana Kerja PD oleh PD terkait.
  - Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan dipandu oleh Tim Penyelenggara Forum PD.
  - Verifikasi prioritas kegiatan pembangunan berbagai Kecamatan untuk memastikan pencantuman usulan dalam prioritas kegiatan pembangunan PD.
  - Pemaparan prioritas kegiatan dan plafon/pagu dana indikatif PD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan Awal RKPD Kota, Propinsi dan Kementerian/Lembaga Negara oleh Kepala PD.
- 7) *Pembiayaan*, dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kota Palembang
- 8) *Hasil (Output) yang diinginkan*:
- Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja PD;
  - Kesepakatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing PD;
  - Daftar nama utusan Forum PD/Forum Gabungan PD untuk mengikuti Musrenbang Kota.
- 9). *Instrumen Pelaksanaan*,
- 9.1 Sidang Pleno I, terdiri dari:
- a. Paparan Kebijakan dan Strategi Program/Kegiatan Kota.
  - b. Paparan hasil Pra Musrenbang
- 9.2 Sidang Kelompok (Sidang Kelompok Forum PD), terdiri dari :
- Validasi hasil Musrenbang Kecamatan dan program kegiatan yang menjadi kewenangan/tugas pokok dan fungsi dari PD tertentu.
  - Klarifikasi usulan Program/Kegiatan dari PD yang memiliki kewenangan/tugas pokok dan fungsi terkait.
  - Perumusan hasil sidang kelompok dan penetapan daftar skala prioritas sesuai kewenangan/tugas pokok dan fungsi PD.
- 9.3 Sidang Pleno II (Sidang Forum Gabungan PD), terdiri dari:
- Pemaparan hasil sidang kelompok
  - Tanggapan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
  - Perumusan hasil sidang kelompok menjadi hasil sidang Forum Gabungan PD sesuai dengan fungsi-fungsi umum pemerintahan.
  - Pengesahan hasil sidang Forum Gabungan PD.

e. Musrenbang Kota

- 1) *Pengertian*, Merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk menyelaraskan prioritas kegiatan pembangunan hasil Forum PD atau gabungan PD sebagai upaya menyempurnakan Rencana Kerja PD.
- 2) *Waktu*, Paling lambat dilaksanakan pada Minggu keempat bulan Maret.
- 3) *Penyelenggara*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

- 4) *Peserta*, Utusan dari Forum PD/Forum PD Gabungan, Utusan dari Musrenbang Kecamatan.
- 5) *Bahan*, Penyiapan bahan-bahan dengan menggunakan Pedoman Penilaian Usulan Kegiatan (sesuai Lampiran III Peraturan Walikota ini). Bahan-bahan yang diperlukan adalah:
  - Daftar Kegiatan Prioritas hasil Forum PD/Forum Gabungan PD yang pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
  - Rancangan Rencana Kerja PD dan Rancangan RKPD
  - Informasi tentang prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing fungsi dan PD.
  - Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- 6) *Mekanisme*  
 Persiapan:
  - Bappeda Litbang membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kota, terdiri dari:
    - a. Tim Pengarah (Steering Committee), dengan Susunan Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Pemerintah Kota dan Stakeholders, yang bertugas untuk mengarahkan proses Musrenbang agar pelaksanaannya berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran.
    - b. Tim Pelaksana Musrenbang, dengan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana terdiri dari unsur Pemerintah Kota Palembang, yang bertugas untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai arahan Panitia Pengarah dan mendampingi proses sidang pleno dan kelompok.
  - Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum PD/Forum Gabungan PD dan Musrenbang Kecamatan sesuai fungsi layanan dasar pemerintah dan prioritas program pembangunan;
  - Menentukan peserta Musrenbang Kota mewakili PD terkait, stake holder, wakil wilayah dan narasumber;
  - Menyusun tempat, jadwal dan agenda pembahasan Musrenbang Kota serta mengumumkan secara terbuka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.
  - Menyiapkan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kota.

*Pelaksanaan:*

- Pemaparan program dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran dari Provinsi oleh Bappeda Provinsi.
- Pemaparan dan pembahasan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran dari Kepala Daerah oleh Kepala Bappeda Litbang.
- Pemaparan kompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan dari Forum PD/Forum Gabungan PD oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kota.
- Verifikasi hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan untuk memastikan pencantuman usulan dalam prioritas kegiatan pembangunan RKPD.
- Pemaparan prioritas kegiatan dan plafon/pagu dana indikatif PD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/ Rancangan RKPD Kota, Propinsi dan Kementerian/Lembaga Negara oleh Kepala PD.
- Menetapkan Rancangan Akhir RKPD dan menetapkan plafon anggaran APBD serta usulan pembiayaan dari APBD Provinsi, APBN atau sumber dana lain.

*Jenis Persidangan,*

Hari I : Sidang Pleno I, terdiri dari:

- Penyampaian Arahan Kebijakan Umum Anggaran oleh Walikota Palembang.
- Paparan Pokok-pokok Pikiran Strategi Program/Kegiatan Kota oleh Ketua DPRD Kota Palembang.
- Paparan Kebijakan dan Strategi Program/Kegiatan Kota oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang.
- Paparan Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah oleh Kepala BPKD Kota Palembang.
- Diskusi Kesepakatan Prioritas Program/Kegiatan.

Hari II s/d IV : Sidang Kelompok, Pengelompokan sesuai 9 fungsi umum pemerintahan dan dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 3 kelompok :

- Sidang Kelompok dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sidang Kelompok, kegiatannya terdiri dari:
  - a. Paparan hasil Pra Musrenbang (Forum PD/Forum Gabungan PD) sesuai dengan cakupan pada fungsi yang menjadi pokok bahasan.
  - b. Validasi hasil Musrenbang Kecamatan dan program kegiatan yang berbasis Kota.
  - c. Klarifikasi usulan Program/Kegiatan dari PD yang berwenang.
- Perumusan hasil sidang dan penetapan daftar skala prioritas.

Hari V : Sidang Pleno II, terdiri dari:

- Pemaparan hasil sidang kelompok
  - Tanggapan Tim Pengarah dan Pelaksana
  - Perumusan dan pengesahan hasil sidang.
- 7) *Pembiayaan*, dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kota Palembang
  - 8) *Hasil (Output)* yang diinginkan:
    - Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan plafon/ pagu anggaran berdasar fungsi dan PD.
    - Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja PD;
    - Daftar prioritas kegiatan yang dipilih berdasar sumber pembiayaan.

f. Pasca Musrenbang Kota

- 1) *Pengertian*, Merupakan serangkaian kegiatan untuk menyelaraskan dan menjaga konsistensi antara Hasil Musrenbang dengan RKPD, RKPD dengan alokasi anggaran dan menyediakan informasi mengenai argumentasi diterima atau ditolaknya suatu usulan kegiatan. Kegiatan pokok tersebut meliputi:
  - Penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD;
  - Penyusunan RKA-PD, pembahasan dan penetapan APBD.
- 2) Waktu, Paling lambat dilaksanakan pada Minggu Keempat bulan April.
- 3) *Penyelenggara*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- 4) *Peserta*, Walikota, Kepala PD dan delegasi peserta Musrenbang Kota serta DPRD.
- 5) *Bahan yang diperlukan*,
  - Dokumen akhir RKPD dilengkapi dengan daftar yang memuat perbedaan antara RKPD dengan usulan Musrenbang Tahunan beserta alasan-alasannya.
  - Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran PD.
  - Daftar Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh PD
  - Informasi dari Pemerintah Kota tentang prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing fungsi dan PD.
  - Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait.

- 6) *Mekanisme* Penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara.

Persiapan:

Bappeda Litbang membentuk Tim Eksekutif Penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon APBD, terdiri dari:

- a. Tim Pengarah (Steering Committee), dengan Susunan Tim Pengarah terdiri dari:
- |          |   |   |
|----------|---|---|
| Pengarah | : | Walikota/Wakil Walikota.  |
| Ketua    | : | Sekretaris Daerah   |
| Anggota  | : | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan<br>3. Asisten Administrasi Umum<br>4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan<br>5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. |
- b. Tim Pengarah bertugas:
- 1) Mengarahkan proses penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran.
  - 2) Membahas penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Tim Teknis, terdiri dari unsur Pemerintah Kota Palembang, yang bertugas:
- 1) Membantu Tim Pengarah untuk menyusun RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran selama proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - 2) Menyiapkan bahan/materi pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan:

- Pembahasan dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran.
  - Mendampingi PD dalam pembahasan Rencana Kerja PD dengan masing-masing Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait
- 7) *Pembiayaan*, dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kota Palembang
- 8) *Hasil (Output)* yang diinginkan:
- Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
  - Rencana Kerja PD;
  - Nota Kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran.

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO